

**MANAJEMEN WAKAF BERBASIS TEKNOLOGI BLOKCHAIN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS NADZIR DAN KEBIJAKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS**

**Ermı Suryani**

**Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor  
[ermi.suryani@inais.ac.id](mailto:ermi.suryani@inais.ac.id)**

**Azizah Mursyidah**

**Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor  
[azizah.mursyidah@inais.ac.id](mailto:azizah.mursyidah@inais.ac.id)**

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the management of waqf-based blockchain technology in increasing nadzir productivity and sustainable development goals policies. The method used is a qualitative analytical method with content analysis and data sources is a fact that occurs in waqf management based on blockchain technology taken through observation, interviews and literature review. The results of the study found that the management of Waqf by using blockchain technology was able to increase the income of waqf funds because it guaranteed the transparency between waqf and nadzir. This year the Indonesian Waqf Agency is in the process of blockchain technical towards increasing productivity this year and going forward. Obstacles BWI applies blockchain technology in Indonesia due to the lack of waqf human resources with expertise in technology. In realizing blockchain technology in its data institutions, the results of the National Coordination Board of Indonesia Waqf Board results were delivered by the Deputy Chairman of BWI, Imam Teguh Saptono. First, improve waqf literacy through various innovative programs. Like waqf to campus / school programs, including waqf material in the religious education curriculum and sermon themes. Second, building a national waqf information system that is integrated and easily accessible to the public. Third, utilizing information technology and financial market developments such as fintech, crowdfund, blockchain in collecting waqf. The fourth recommendation is the acceleration of the certification of waqf assets in the context of protecting national waqf assets. Fifth, increase professionalism and nadzir capacity through nadzir certification programs. Sixth, revitalizing the role of BWI as a national waqf nadzir institution. The seventh recommendation of the results of the National Coordination Meeting for Endowments in Indonesia, encouraging the acceleration of the revision of Law Number 41 of 2004 concerning endowments, and structuring or making BWI regulations as needed. Eighth, arrange BWI public service standards and improve the quality of BWI's human resources towards maximum public services. The ninth recommendation is to increase the synergy between BWI and the Ministry of Religion in advancing national representation. Tenth, improve coordination and synergy with law enforcement and waqf stakeholders in the context of protecting waqf assets. The eleventh recommendation is to carry out a memorandum of agreement between BWI*

representatives of districts, cities, provinces and BPN, districts, cities, provinces. The last recommendation is to appeal to individual nadzir to convert to nadzir legal entities. Productive waqf management using blockchain can improve the efficiency and effectiveness of waqf management from two sides. First, if waqf and Nazhir are connected to a blockchain system, then the donation transaction can be done with a high level of transparency. Secondly, if blockchain based waqf can reach global waqf waqf, then it is very possible for waqf from one country to represent in another country, especially a country that needs development funding.

**Keywords: Management of Waqf, Blockchain, Nadzir, SDG**

## نُبذة مختصرة

وسياسات أهداف التنمية المستدامة. الطريقة **nadzir** القائمة على الوقف في زيادة إنتاجية **blockchain** تهدف هذه الدراسة إلى فحص إدارة تقنية **blockchain** المستخدمة هي طريقة تحليلية نوعية مع تحليل المحتوى ومصادر البيانات هي حقيقة تحدث في إدارة الوقف استناداً إلى تقنية المأخوذة من خلال الملاحظة والمقابلات ومراجعة الأدبيات. وجدت نتائج الدراسة أن إدارة الوقف باستخدام تقنية البلوكتشين تمكنت من زيادة دخل نحو زيادة الإنتاجية **blockchain** أموال الوقف لأنها ضمنت الشفافية بين الوقف والناظر. هذا العام ، تقوم وكالة الأوقاف الإندونيسية بعملية تقنية في إندونيسيا بسبب نقص الموارد البشرية الوقفية ذات الخبرة في مجال **blockchain** تكنولوجيا **BWI** هذا العام والمضي قدماً. تطبق عقبات في مؤسسات البيانات الخاصة بها ، تم تسليم نتائج مجلس التنسيق الوطني لإندونيسيا الوقف من **blockchain** التكنولوجية. في تحقيق تكنولوجيا في أولاً ، تحسين محور الأمانة الوقفية من خلال برامج مبتكرة مختلفة. مثل الوقف لبرامج الحرم **Teguh Saptono** ، الإمام **BWI** قبل نائب رئيس الجامعي / المدرسي ، بما في ذلك مواد الوقف في مناهج التعليم الديني ومواضيع الخطبة. ثانياً ، بناء نظام معلومات وطني للأوقاف متكامل ويسهل على الجمهور الوصول إليه. ثالثاً ، استخدام تكنولوجيا المعلومات وتطورات السوق المالية مثل التكنولوجيا المالية ، التمويل الجماعي ، في جمع الوقف. التوصية الرابعة هي الإسراع في التصديق على أصول الوقف في سياق حماية الأصول الوقفية الوطنية. خامساً ، **blockchain** زيادة الاحتراف وقدرة الناظر من خلال برامج اعتماد الناظر. سادساً ، تنشيط دور الإتحاد الدولي للبناء والأخشاب كمؤسسة وطنية للوقف. التوصية السابعة لنتائج اجتماع التنسيق الوطني الإندونيسي للأوقاف ، تشجع على تسريع مراجعة القانون رقم 2004/41 بشأن الوقف ، وتنظم أو تضع لوائح نحو أقصى **BWI** وتحسين نوعية الموارد البشرية لـ **BWI** الإتحاد الدولي للبناء والأخشاب حسب الحاجة. ثامناً ، ترتيب معايير الخدمة العامة لـ الخدمات العامة. التوصية التاسعة هي زيادة التأثير بين الإتحاد الدولي للبناء والأخشاب ووزارة الدين في تعزيز التمثيل الوطني. عاشرًا ، تحسين التنسيق والتأزر مع الجهات المعنية بإنفاذ القانون والأوقاف في سياق حماية أصول الوقف. التوصية الحادية عشرة هي تنفيذ مذكرة اتفاق بين ممثلي والأحياء والمدن والمحافظات. التوصية الأخيرة هي مناقشة ناددير **BPN** الإتحاد الدولي للبناء والأخشاب في المقاطعات والمدن والمحافظات وشبكة تحسين كفاءة وفعالية إدارة الوقف من الجانبين. أولاً ، إذا **blockchain** الفردية للتحويل إلى كيانات قانونية. يمكن لإدارة الوقف المنتجة باستخدام ، فيمكن إجراء عملية التبرع بمستوى عالٍ من الشفافية. ثانياً ، إذا استطاع الوقف القائم على البلوكتشين **blockchain** تم ربط الوقف ونظير بنظام الوصول إلى الوقف العالمي ، فمن الممكن جداً أن يمثل الوقف من دولة ما في دولة أخرى ، خاصة البلدان التي تحتاج إلى تمويل التنمية

SDGالكلمات المفتاحية: إدارة الوقف ، بلوكتشين ، نادر ،

## ABSTRAK

Kajian ini bertujuan menelaah manajemen wakaf berbasis teknologi blockchain dalam meningkatkan produktifitas nadzir dan kebijakan sustainable development goals. Metode yang digunakan metode analisis kuantitatif dengan analisis konten dan sumber data adalah fakta yang terjadi pada manajemen wakaf berbasis teknologi blockchain yang diambil melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. Hasil kajian diperoleh temuan bahwa manajemen Wakaf dengan menggunakan teknologi blockchain mampu meningkatkan pendapatan dana wakaf karena menjamin transparansi antara wakif dan nadzir. Tahun ini Badan Wakaf Indonesia sedang proses teknis blockchain menuju peningkatan produktivitas tahun ini dan kedepan. Kendala BWI menerapkan teknologi blockchain di Indonesia karena minimnya SDM wakaf yang ahli bidang teknologi. Dalam mewujudkan teknologi blockchain pada lembaga datanya pada poin hasil Rakornas Badan Wakaf Indonesia yang disampaikan Wakil Ketua BWI, Imam Teguh Saptono.

Pertama, meningkatkan literasi wakaf melalui berbagai program inovatif. Seperti program wakaf to campus/ school, memasukkan materi wakaf ke dalam kurikulum pendidikan agama dan tema khotbah. Kedua, membangun sistem informasi wakaf nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik. Ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangan pasar keuangan seperti fintech, crowdfund, blockchain dalam penghimpunan wakaf. Rekomendasi keempat, percepatan sertifikasi aset wakaf dalam rangka perlindungan aset wakaf nasional. Kelima, meningkatkan profesionalisme dan kapasitas nadzir melalui program sertifikasi nadzir. Keenam, revitalisasi peran BWI sebagai lembaga nadzir wakaf nasional. Rekomendasi ketujuh hasil Rakornas Wakaf Indonesia, mendorong percepatan revisi UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan melakukan penataan atau pembuatan peraturan BWI sesuai kebutuhan. Kedelapan, menyusun standar pelayanan publik BWI dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia BWI menuju pelayanan publik yang maksimal. Rekomendasi kesembilan, meningkatkan sinergitas antara BWI dan Kementerian Agama dalam memajukan perwakafan nasional. Kesepuluh, meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan penegak hukum dan stakeholder wakaf dalam rangka perlindungan aset wakaf. Rekomendasi kesebelas, melakukan memorandum of agreement antara BWI perwakilan kabupaten, kota, provinsi dengan BPN, kabupaten, kota, provinsi. Rekomendasi terakhir, melakukan imbauan kepada para nadzir perseorangan untuk beralih menjadi nadzir badan hukum. Manajemen wakaf produktif dengan menggunakan *blockchain* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf dari dua sisi. *Pertama*, jika wakif dan nadzir terhubung pada suatu sistem *blockchain*, maka transaksi donasi wakaf dapat dilakukan dengan tingkat transparansi yang tinggi. *Kedua*, apabila wakaf berbasis *blockchain* dapat menjangkau nadzir wakaf global, maka sangat mungkin wakif dari suatu negara untuk berwakaf di negara lain, utamanya negara yang membutuhkan pendanaan pembangunan.

**Kata Kunci: Manajemen Wakaf, Blockchain, Nadzir, SDG**

### PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah multidimensi yang berkaitan dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, sosial budaya, politik, dan partisipasi dalam masyarakat. Menurut data BPS (2017) jumlah penduduk miskin 261 juta jiwa atau sekitar 10.17% dari jumlah penduduk di Indonesia yang mencapai 27.77 juta orang. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 bertambah sebesar 6,90 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2016 yang sebesar 10.70 Persen, sekitar 280 juta orang di Indonesia. Data diatas menunjukkan bahwa jeratan kemiskinan di Indonesia menjadi isu krusial karena pembangunan ekonomi belum mampu menguransi angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Menurut Rianto Salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan adalah wakaf.<sup>1</sup> Dalam Islam wakaf memiliki hubungan langsung sebagai upaya pemecahan sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Hasil penelitian mengungkapkan

---

<sup>1</sup>M. Nur Rianto, Al Arif Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hal.2

bahwa wakaf sebagai instrument distribusi ekonomi bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan,<sup>2</sup> dan meningkatkan kesejahteraan.<sup>3</sup> Beberapa persoalan yang muncul dalam program pendayagunaan wakaf, diantaranya: pertama, minimnya pemahaman masyarakat terhadap fiqh wakaf kontemporer. Kedua, minimnya kesadaran dan motivasi masyarakat untuk mengeluarkan wakaf.<sup>4</sup> Ketiga, persoalan program pendayagunaan yang diajukan masyarakat bercampur dengan program konsumtif. Program tersebut belum bersifat visioner artinya penerima dana wakaf terbatas pada pemikiran jangka pendek, belum bersifat jangka panjang. Keempat, kendalanya ketidaksiapan penerima manfaat mengembangkan diri di lapangan. Hal ini menyebabkan penerima tidak bisa untuk bertahan, akhirnya dana produksi yang harusnya digulirkan kemudian berubah menjadi konsumtif di lapangan. (Mintarti, 2019)<sup>5</sup>

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Undang-undang No. 41 tahun 2004, wakaf diperbolehkan dalam bentuk aset produktif, maka hal ini menjadi landasan para pegiat wakaf di Indonesia. Wakaf merupakan ajaran yang sangat strategis, menekankan pada kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan umat.<sup>6</sup> Berdasarkan pemanfaatan harta wakaf di Indonesia hanya berputar pada barang tidak bergerak, seperti tanah dan yang diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, rumah yatim piatu. Sehingga tidak berdampak ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan wakaf belum dapat dikelola secara maksimal, sehingga penduduk miskin semakin meningkat.

Hasil penelitian Badan Wakaf Indonesia (2019) menerangkan bahwa potensi wakaf BWI tahun 2024 mencapai 71.8 triliun, sedangkan realisasi wakaf hanya 199 Milyar.<sup>7</sup> Terjadinya gap mencapai 71.6 triliun antara potensi wakaf dan realisasinya, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan edukasi masyarakat dalam pemberdayaan wakaf sehingga belum bisa terhimpun secara optimal. Salah satu strategi untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi masyarakat

---

<sup>2</sup> Rudy Haryanto, Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai, Jurnal STAIN Pamekasan 2012. Hal. 1

<sup>3</sup> Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya, Jurnal Universitas Airlangga, 2017. Hal. 1

<sup>4</sup> Uswatun Hasanah, Perkembangan Wakaf Kontemporer, Guru Besar Hukum Islam Fhui, Seminar Wakaf “Membangun Starup Berbasis Wakaf” Kerjasama Universitas Indonesia Dengan Badan Wakaf Indonesia 24 Mei 2018.

<sup>5</sup> Nana Mintarti, Indikator kinerja Program Pemberdayaan berbasis Filantropi, Jurnal Al-Iqtshod 2015, Hal. 23

<sup>6</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Tahun : 2008, hal.1

<sup>7</sup> Susono Yusuf, Proyeksi Perkembangan Wakaf di Indonesia, disampaikan pada Seminar Wakaf Goes to Campus, Institut Pertanian Bogor, 25 Oktober 2019

dalam perkembangan wakaf di Indonesia melalui blockchain. Blockchain adalah sebuah teknologi tanpa perantara yang tidak memiliki sentral atau pusat (terdesentralisasi) yaitu pihak ketiga. Dengan teknologi ini, semua orang dapat bertransaksi tanpa perantara sehingga transaksi tersebut dapat diketahui oleh semua orang.

Menurut Fahrurrozi dari Badan Wakaf Indonesia mengatakan bahwa tanah wakaf di Indonesia tiga kali lebih luas dari tanah wakaf di Singapura, sehingga wakaf harus produktif dan berdampak sosial agar tercapai tujuan dari *kebijakan Sustainable Development Goals (SDGS)*.<sup>8</sup> Sustainable Development Goals adalah satu kesepakatan masyarakat dunia untuk mewujudkan dunia yang terbebas dari kemiskinan, berkehidupan yang bermartabat, adil, dan sejahtera



### The Global Goals for Sustainable Development<sup>9</sup>

SDGS merupakan kristalisasi dari konsep *Sustainable Development*, yang oleh para ahli merupakan suatu paradigma pembangunan yang mengarahkan pembangunan suatu negara tidak hanya berbasis pada pertumbuhan ekonomi, namun juga inklusif secara sosial dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan diiringi melalui tata kelola yang baik. 17 tujuan pembangunan yang berkelanjutan diantaranya adalah *No Poverty* (tanpa kemiskinan), *Zero Hunger* (tanpa kelaparan), *Good Health and Well-being* (hidup sehat dan sejahtera), *Quality Education* pendidikan berkualitas), *Gender Equality* (kesetaraan gender), *Clean Water and Sanitation* (air dan sanitasi bersih), *Affordable and Clean Energy* (Energi bersih dan terjangkau), *Decent Work and Economic Growth* (Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi), *Industri, Innovation and Infrastructure* (industri, inovasi, dan infrastruktur), *Reduced Inequalities* (berkurangnya kesenjangan),

<sup>8</sup>Sustainable Development Goals – SDGs 2045 merupakan sebuah program pembangunan dunia yang mana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam dengan terdapat 17 faktor utama sebagaimana tercapainya 169 target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati. SDGs 2045 erat kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, MDGs (Millennium Development Goals 2030), dan CSR (Corporate Social Responsibility), Sumber: [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com).

<sup>9</sup> Sumber: <http://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material>

*Sustainable Cities and Communities* (Kota dan komunitas berkelanjutan), *Responsible Consumption and Production* (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), *Climate Action* (penanganan perubahan iklim), *Life Below Water* (ekosistem laut), *Life on Land* (ekosistem darat), *Peace, Justice and Strong Institutions* (perdamaian, keadilan, dan institusi kuat), *Partnerships for The Goals* (kemitraan untuk mencapai tujuan).<sup>10</sup>

Guna memaksimalkan target pencapaian pembangunan, wakaf berbasis teknologi blockchain dapat menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi informasi. Raditya Sukmana dalam pengukuhan Guru Besar Universitas Airlangga mengatakan blockchain adalah suatu teknologi yang memungkinkan penyimpanan dan penelusuran data melalui suatu sistem “buku besar” digital yang terdistribusi pada ratusan hingga ribuan komputer di seluruh dunia.<sup>11</sup> Implikasi dari kehadiran *blockchain* adalah, data dari seluruh aktivitas dari suatu komunitas di dalam *blockchain* akan tersebar di seluruh komputer pengguna, sehingga transaksi keuangan dan verifikasi suatu aktivitas dapat dilakukan secara spontan oleh anggota komunitas tersebut. Bahkan transaksi keuangan tersebut dapat dilakukan tanpa perlu kedua belah pihak mengetahui satu sama lain untuk bertransaksi langsung secara digital (Tapscott & Tapscott, 2017).<sup>12</sup>

Manajemen wakaf produktif dengan menggunakan *blockchain* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf dari dua sisi. *Pertama*, jika wakif dan nazhir terhubung pada suatu sistem *blockchain*, maka transaksi donasi wakaf dapat dilakukan dengan tingkat transparansi yang tinggi. *Kedua*, apabila wakaf berbasis blockchain dapat menjangkau nazhir wakaf global, maka sangat mungkin wakif dari suatu negara untuk berwakaf di negara lain, utamanya negara yang membutuhkan pendanaan pembangunan. Kebijakan pembangunan global pada masa mendatang dalam konteks SDGS 2045 di tengah sejumlah tantangan yang menghadang, salah satunya dari sisi pembiayaan pembangunan. Wakaf sebagai instrumen filantropi yang berasal dari syariat Islam perlu dioptimalkan melalui pengelolaan secara produktif dengan berorientasi pada dampak positif bagi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup serta berpedoman pada aturan syariah dengan pemanfaatan teknologi digital revolusi industri 4.0.<sup>13</sup>

Permasalahan yang terkait dengan manajemen wakaf Berbasis Teknologi blockchain dalam meningkatkan produktifitas nadzir dan kebijakan SDGs ada tiga. Permasalahan ini dikaji

---

<sup>10</sup> Fahrurrozi, Badan Wakaf Indonesia dan UNDP, Wakaf dapat Mendukung *Sustainable Development Goals*, (SDGS), Materi yang disampaikan di Universitas Pajajaran tanggal 07 Desember 2017.

<sup>11</sup> Raditya Sukmana, Wakaf berbasis Blockchain, dalam Pengukuhan Guru Besar Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Sabtu, 22 Juni 2019.

<sup>12</sup> Alex Tapscott dan Tapscott *Blockchain Revolution, How The Technology behind bitcoin is Changing Money, Business and the World*, Brilliance Audio, Unabridged edition, May, 2017. Hal. 12

<sup>13</sup> Industri 4.0 menghasilkan "pabrik cerdas". Di dalam pabrik cerdas berstruktur modular, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. sumber [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com). Diakses tanggal 5 Desember 2019.

secara mendalam dengan fokus kajian manajemen wakaf berbasis teknologi blockchain, cara meningkatkan produktivitas Nadzir melalui teknologi blockchain dan Strategi yang harus dilakukan pemerintah dalam mewujudkan SDGS melalui sistem teknologi blockchain berbasis wakaf. Diantara peneliti yang telah melakukan penelitian tersebut adalah: penelitian Ishartono & Santoso Tri Raharjo<sup>14</sup> tahun 2016 dalam bentuk Jurnal dengan judul “*Sustainable Development Goals (SDGS) Dan Pengentasan Kemiskinan*. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah SDGS dinyatakan no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global, diantaranya: dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau; dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan

Selanjutnya penelitian Nasrul Fahmi<sup>15</sup> pada tahun 2018 dalam bentuk Jurnal dengan judul: “Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun hasil penelitiannya adalah wakaf sebagai instrumen ekonomi Islam memiliki potensi yang sangat baik dalam pengembangan perekonomian dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji beberapa sumber dalam mendapatkan model wakaf di beberapa negara dan keberhasilannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi dalam pembangunan ekonomi. Beberapa negara menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola wakaf dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat baik dan mampu menjadi solusi dari masalah kemiskinan.

Penelitian selanjutnya Fauzan N. I, Ahmad, dkk.<sup>16</sup> dalam bentuk Jurnal di tahun 2018 dengan judul “*Teknologi Blockchain dan Peranannya dalam Era Digital*. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu teknologi *blockchain* berpotensi digunakan dalam industri lain di luar sektor keuangan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai manajemen wakaf berbasis teknologi *blockchain* dalam meningkatkan produktivitas dan kebijakan SDGS, salah satu institusi keuangan syariah yang sangat memerlukan sistem teknologi blockchain adalah wakaf. *Wakaf* adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda

---

<sup>14</sup> Ishartono & Santoso Tri Raharjo, *Sustainable Development Goals (SDGS) Dan Pengentasan Kemiskinan*, Social Work Journal, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2015 Volume 6 Nomor 2, Hal. 154-272

<sup>15</sup> Nasrul Fahmi, *Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negri Walisongo Semarang, Volume 9, Nomor 1 (2018): Hal. 151 - 177

<sup>16</sup> Fauzan N.I, Ahmad, dkk. *Teknologi Blockchain dan peranannya dalam Era Digital*, Jurnal BJB University, 2018. Hal.1

miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka tertentu/jangka panjang untuk keperluan ibadah/kesejahteraan umum sesuai syariah.<sup>17</sup> Sebagai ilustrasi, seorang wakif A mewakafkan dananya sebesar Rp 15 juta untuk disalurkan sebagai motor bagi penjual sayur binaan nazhir wakaf yang hendak dibeli dengan harga Rp 20 juta. Sang nazhir wakaf dapat menyampaikan kepada sang wakif bahwa bantuan berupa wakaf motor telah disalurkan meskipun pada kenyataannya motor tersebut dibeli nazhir dengan dana dari wakif lain tanpa kontribusi dari wakif A tersebut. Dana dari wakif A sendiri berpotensi digunakan untuk hal lain, seperti pembelian mesin pembuatan es, di luar dari maksud awal wakif A. Ilustrasi di atas merupakan contoh pengelolaan wakaf yang memiliki potensi risiko reputasi, yakni ketidakpercayaan wakif atas kinerja nazhir wakaf jika diketahui adanya penggunaan donasi wakaf yang tidak sesuai niat awal sang wakaf dikarenakan minimnya transparansi. Platform Blockchain dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan transparansi pengelolaan wakaf oleh nazhir. Dalam kasus di atas, jika nazhir telah mengunggah adanya kebutuhan motor senilai Rp 20 juta, maka wakif A yang berwakaf sebesar Rp 15 juta tadi akan mendapatkan kode privat (encryption code) miliknya melalui dalam platform Blockchain. Jika transaksi berhasil, di saat yang bersamaan akan disampaikan oleh platform Blockchain masih terdapat kebutuhan dana senilai lima juta rupiah. Jika kebutuhan dana telah terpenuhi, maka nazhir akan melakukan transaksi dengan dealer sepeda motor menggunakan platform Blockchain sebagaimana transaksi di atas untuk kemudian dilakukan pengiriman fisik motor kepada sang penjual sayur binaan. Setelah transaksi tersebut berhasil maka kode enkripsi yang dimiliki oleh A akan ada informasi bahwa dana sebesar 15 juta tadi telah masuk ke rekening dealer motor. Artinya bahwa nazhir benar-benar menggunakan dana 15 juta dari wakif A untuk pembelian motor dan bukan 15 juta dari wakif lain. Dengan demikian, keamanan dan kerahasiaan data transaksi juga dijamin kode enkripsi sehingga kekhawatiran terjamin. Wakaf memerlukan proses akuntabilitas yang tinggi untuk infrastruktur atau proyek pendanaan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Tantangan yang dipaparkan di atas juga dapat dijawab oleh teknologi blockchain, yakni untuk meningkatkan akuntabilitas dan transaksi, walaupun dana yang dialirkan berasal dari berbagai pihak seperti mekanisme *crowdfunding*. Instrumen yang didistribusikan seperti wakaf uang, pinjaman syariah, mudarabah, dan sukuk (surat utang) menggunakan *smart contract* untuk memastikan semua proses transaksi terintegrasi dan sesuai proses kesepakatan. Salah satu contoh perusahaan manajemen wakaf berbasis teknologi blockchain adalah Finterra, perusahaan tersebut memiliki badan wakaf untuk melihat apakah ada aset tanah yang dapat dikembangkan. Kemudian dilakukan studi kelayakan, rencana pembiayaan, simulasi untung rugi dan merekomendasikan


---

<sup>17</sup> Undang-undang no 40 tahun 2007

instrumen pembiayaan. Adopsi Finterra yang berasal dari Singapura mengembangkan *crowdfunding* platform berbasis teknologi blockchain dengan *smart contract* di tiap proyek wakaf yang didanai. Teknologi blockchain dipakai untuk *automation* peran badan wakaf, *fund management*, auditor keuangan, asuransi, konstruksi dan manajemen aset. Berikut ini akan dijelaskan kerangka teori manajemen wakaf berbasis teknologi blockchain menuju transparansi informasi dan kebijakan SDGS. Manajemen wakaf berbasis teknologi blockchain dalam meningkatkan produktifitas nadzir dan kebijakan SDGS digambarkan sebagai berikut;

**Gambar II**

Dari berbagai Sumber: diolah Penulis



Agenda pembangunan global pada masa mendatang dalam konteks SDGs di tengah sejumlah tantangan yang menghadang, salah satunya 14 dari sisi pembiayaan pembangunan. Wakaf sebagai instrumen filantropi yang berasal dari syariat Islam perlu dioptimalkan melalui pengelolaan secara produktif dengan berorientasi pada dampak positif bagi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup serta berpedoman ada aturan syariah dengan pemanfaatan teknologi digital IR 4.0, salah satunya Blockchain. Pemangku kepentingan di bidang perwakafan, baik regulator, nazhir wakaf hingga masyarakat luas dan global perlu membangun upaya kolaboratif agar pengelolaan wakaf di era 4.0

Indonesia cukup maju dalam mengarahkan bisnis agar berkelanjutan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan memiliki roadmap dan regulasi keuangan berkelanjutan, berisi tahapan sektor bisnis terintegrasi SDGs. Bank besar dan bank asing wajib memiliki rencana aksi dan

sustainability report tahun 2019, selanjutnya diwajibkan bagi bank yang lebih kecil, semua lembaga keuangan, emiten dan perusahaan publik. Indonesia jadi negara pertama Asia yang menjual green bonds.

### **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan jenis data, maka penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Pendapat lain menurut Creswell : *“a qualitative approach is one in which the inquirer often makes knowledge claims based primarily on constructivist perspectives (i.e. the multiple meanings of individual experiences meanings socially and historically constructed, with an intend of developing a theory or pattern) or advocacy/participatory perspectives (i.e. political, issu-oriented, collaborative or change oriented) or both”* (creswell, 2003, hal 18).

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* atau analisis isi. Krippendorff mendefinisikan analisis isi sebagai *“a research technique for making replicable and valid inference from texts (or other meaningful matter) to the contexts of their use*. Sementara itu, Neoendroerf (2002) mendefinisikan analisis isi dengan *“Suatu analisis mendalam yang dapat menggunakan teknik kuantitatif maupun kualitatif terhadap pesan-pesan menggunakan metode ilmiah dan tidak terbatas pada jenis-jenis variabel yang dapat diukur atau konteks tempat pesan-pesan diciptakan atau disajikan (Emzir, 2012).*

Sumber data dalam penelitian ini adalah fakta yang terjadi pada manajemen wakaf berbasis teknologi blockchain yang diambil melalui observasi, wawancara dan kajian pustaka. Observasi awal sudah dilakukan dan melihat implementasi wakaf di lapangan. Oleh karena itu observasi lebih intensif akan dilakukan kembali. Wawancara dilakukan dengan perwakilan dari masyarakat penerima manfaat wakaf produktif berbasis teknologi blockchain agar terciptanya transparansi dan produktifitas pada kebijakan SDGS di Indonesia. Studi pustaka dilakukan pada beberapa perpustakaan dan sumber primer untuk melihat fakta sebenarnya dari komunitas wakaf berbasis blockchain. Analisis menggunakan triangulasi.

### **HASIL KAJIAN DAN PEMBAHASAN**

Manajemen wakaf produktif berbasis teknologi blockchain, terdiri dari: *planning, organizing, actuating, controlling, evaluating*.<sup>18</sup> Keuntungan teknologi dalam blockchain, memenuhi 3 hal yang dialami oleh pelaku transaksi. Kepercayaan dalam blockchain hadir dengan terwujudnya

---

<sup>18</sup> Syadad, 2008, POAC (Planning, Organization, Actuating, Controlling). Jurnal MKMI Vol.2

jaringan blockchain, sedangkan transparansi di dalam blockchain hadir dalam bentuk catatan pembukuan/ledger yang dapat dibaca oleh kedua belah pihak, dan yang terakhir adalah akuntabilitas di dalam blockchain hadir dalam bentuk konsensus yang wujudnya adalah smart contract atau chaincode. Kebijakan SDGS dalam manajemen wakaf berdampak pada pembangunan jangka panjang.

Berdasarkan bentuk manajemennya wakaf menjadi empat kategori. Pertama, wakaf dikelola oleh wakif. Dalam hal ini kekayaan yang dimiliki diberikan legalitas formalnya menjadi harta kekayaan masyarakat umum sedangkan pengawasan dan penggunaan asas manfaat tidak dialihkan kepada orang lain atau nadzir. Salah satu dari keluarga yang menjadi pengelola dibenarkan dan banyak dilakukan untuk menarik simpati nadzir serta menanamkan kepercayaan dalam pemanfaatan dana wakaf. Kedua, wakaf dikelola oleh orang lain yang ditunjuk wakif mewakili suatu jabatan atau lembaga tertentu. Seperti imam mesjid, dimana hasil wakafnya untuk kepentingan masjid tersebut. Ketiga, wakaf yang dokumennya hilang sehingga hakim menunjuk seseorang untuk mamenaj wakaf tersebut. Keadaan yang sedemikian biasanya terjadi pada wakaf yang sudah lama/puluhan tahun. Keempat, wakaf yang dikelola pemerintah yang awal munculnya pada pertengahan abad kesembilan belas.<sup>19</sup>

Empat bentuk manajemen di atas sejalan dengan Hukum Islam. Imam Syafi'i mengatakan ada 80 orang sahabat nabi dari kalangan Anshar yang mengeluarkan sadaqah mulia. Imam tirmizi juga meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan para ulama baik dari kalangan sahabat maupun lainnya (Tirmizi, 1359 H: 1376). Ulama mutaqqoddimin tidak berselisih pandangan tentang bolehnya wakaf tanah maupun wakaf harta bergerak. Orang muhajirin sahabat Rasulullah dan kaum Anshar di Madinah melakukan wakaf dan berwakaf di daerah lainnya.

Penerapan Teknologi Blokchain di Indonesia membawahkan pengaruh positif terhadap perkembangan usaha/bisnis. Adapun perusahaan yang sudah menerapkan blokchain di Indonesia, yaitu: pertama, Indonesia Digital Asset Exchange (INDODAX) yang di rintis tahun 2013. Pada awalnya perusahaan ini bernama Bitcoin Indonesia. Tugas indodax selaku marketplace dalam transaksi digital asset yang ingin dibeli ataupun dijual, termasuk Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dash dan Litecoin dan Ten. Proses kerja indodax ini sangat bagus dan perharinya sekitar 100 miliar transaksi. Kedua, perusahaan pundi X dengan nama produk yang dipakai poin of sales (POS). Blokchain dalam proses transaksi keuangan dengan cepat dan murah yang mirip dengan uang elektronik yang sudah ada di dunia fintech. Ketiga, perusahaan Indonesia

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Kasdi dan Moerdiyanto, pemberdayaan wakaf produktif berbasis wirausaha, Yogyakarta: idea press, 2017

Blockchain Network pada tahun 2018 yang beraktivitas bidang Advokat yang mengakomodasi dan memfasilitasi pertumbuhan dari Ledger Book Digital dan Teknologi dibidang cryptocurrency. Keempat, Blockchain Zoo yang berdiri ada tahun 2017 yang menggunakan blockchain sebagai pengembangan jasa bidang konsultasi blockchain dan pelatihan yang tertarik dengan blockchain. Kelima, perusahaan Blocktech Indonesia. Penggunaan Blockchain sebagai pengembangan keahlian dan jaringan yang luas di berbagai bidang dan melakukan pendanaan sebagai mitra dalam negeri dan luar negeri. Teknologi blockchain memiliki kredibilitas dalam mengembangkan wakaf ke depan karena mamumewujudkan transparansi dan memudahkan wakif memberikan hartanya untuk dikelola lembaga atau nadzir.

President Director Global Wakaf Corporation ACT Syahru Aryansyah mengatakan bahwa lembaga Badan Wakaf Indonesia akan menggunakan teknologi blockchain di tahun ini dan fokus membenahi fondasi dan kesadaran wakaf di masyarakat. Edukasi dibutuhkan untuk merubah mindset wakaf berupa aset yang kurang produktif seperti kuburan. Pada saat ini perlu diarahkan masuk ke aset produktif dalam konsep korporasi sosial dan bisnis. Teknikal blockchain menjadi salah satu program khusus di tahun ini karena ia merupakan pondasi awal yang harus diperkuat. Dalam infrastruktur teknologi blockchain untuk filantropi mencakup seluruh praktik ZISWAF. Di ACT kini memiliki jutaan transaksi dari ratusan ribu donatur terintegrasi dengan program yang didanai sehingga semuanya butuh terkomputas.

## **KESIMPULAN**

Manajemen Wakaf dengan menggunakan teknologi blockchain mampu meningkatkan pendapatan dana wakaf karena menjamin transparansi antara wakif dan nadzir. Tahun ini Badan Wakaf Indonesia sedang proses teknikal blockchain menuju peningkatan produktivitas tahun ini dan kedepan. Kendala BWI menerapkan teknologi blockchain di Indonesia karena minimnya SDM wakaf yang ahli bidang teknologi. Dalam mewujudkan teknologi blockchain pada lembaga datanya pada poin hasil Rakornas Badan Wakaf Indonesia yang disampaikan Wakil Ketua BWI, Imam Teguh Saptono. Pertama, meningkatkan literasi wakaf melalui berbagai program inovatif. Seperti program wakaf to campus/ school, memasukkan materi wakaf ke dalam kurikulum pendidikan agama dan tema khotbah. Kedua, membangun sistem informasi wakaf nasional yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik. Ketiga, memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangan pasar keuangan seperti fintech, crowdfund, blockchain dalam penghimpunan wakaf. Rekomendasi keempat, percepatan sertifikasi aset wakaf dalam rangka perlindungan aset wakaf nasional. Kelima, meningkatkan profesionalisme dan kapasitas nadzir melalui program sertifikasi nadzir. Keenam, revitalisasi peran BWI sebagai lembaga nadzir wakaf nasional. Rekomendasi ketujuh hasil Rakornas Wakaf Indonesia, mendorong percepatan revisi UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dan melakukan penataan atau pembuatan peraturan BWI sesuai kebutuhan. Kedelapan, menyusun standar pelayanan publik BWI dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia BWI menuju pelayanan publik yang maksimal. Rekomendasi kesembilan, meningkatkan sinergitas antara BWI dan Kementerian Agama dalam memajukan perwakafan

nasional. Kesepuluh, meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan penegak hukum dan stakeholder wakaf dalam rangka perlindungan aset wakaf. Rekomendasi kesebelas, melakukan memorandum of agreement antara BWI perwakilan kabupaten, kota, provinsi dengan BPN, kabupaten, kota, provinsi. Rekomendasi terakhir, melakukan imbauan kepada para nazhir perseorangan untuk beralih menjadi nazhir badan hukum.

Manajemen wakaf produktif dengan menggunakan *blockchain* dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan wakaf dari dua sisi. *Pertama*, jika wakif dan nazhir terhubung pada suatu sistem *blockchain*, maka transaksi donasi wakaf dapat dilakukan dengan tingkat transparansi yang tinggi. *Kedua*, apabila wakaf berbasis *blockchain* dapat menjangkau nazhir wakaf global, maka sangat mungkin wakif dari suatu negara untuk berwakaf di negara lain, utamanya negara yang membutuhkan pendanaan pembangunan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Tapscott, Alex dan Tapscott, Don. 2017. *Blockchain Revolution, How The Technology behind bitcoin is Changing Money, Business and the World*, Brilliance Audio, Unabridged edition, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018 Manajemen Wakaf.
- Fahrurrozi. Badan Wakaf Indonesia dan UNDP, 2017. *Wakaf dapat Mendukung Sustainable Development Goals (SDGS)*. Materi yang disampaikan di Universitas Pajajaran.
- Fauzan N.I, Ahmad. 2018. *dkk. Teknologi Blokchain dan peranannya dalam Era Digital*, Jurnal BJB University.
- Ishartono & Tri Raharjo, Santoso. *Sustainable Development Goals (SDGS) Dan Pengentasan Kemiskinan*, Social Work Journal, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2015 Volume 6 Nomor 2,
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Mintarti, Nana. *Indikator kinerja Program Pemberdayaan berbasis Filantropi*, Jurnal Al-Iqtshod 2015
- Nashrul, Fahmi. *Jurnal Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Volume 9, Nomor 1 (2018): Hal. 151 - 177
- Sukmana, Raditya. 2028. *Wakaf di Era 4.0*, dalam *Pengukuhan Guru Besar Universitas Airlangga*
- Haryanto, Rudi. 2012. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Wakaf Tunai*, Jurnal STAIN Pamekasan.
- Yusuf, Susono. 2019. *Proyeksi Perkembangan Wakaf di Indonesia*, disampaikan pada Seminar Wakaf Goes to Campus, Institut Pertanian Bogor, 25 Oktober 2019
- Undang-undang no 40 tahun 2007
- Hasanah, Uswatun. 2018. *Perkembangan Wakaf Kontemporer*, Guru Besar Hukum Islam FHUI, Seminar Wakaf "Membangun Startup Berbasis Wakaf" Kerjasama Universitas Indonesia Dengan Badan Wakaf Indonesia.
- Nurul Hayat. 2017. *Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya*, Jurnal Universitas Airlangga, 2017.
- Ahmad Muslich. 2017. *Peluang dan Tantangan Pengelolaan Wakaf*. Jurnal Muaddib: Vol. 06. 2017

## Profil Penulis I

Nama : Ermi Suryani S.H.I, MA.Hk  
Pangkat/Jabatan : Dosen INAIS BOGOR  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tgl Lahir : Medan, 06 Februari 1987  
Alamat : Kp.Pabuaran Kulon Rt.01/Rw.04  
No Tlp/Hp  
Riwayat Pendidikan : S-1 IAIN Padang Sidempuan  
: S-2 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

## Karya Ilmiah

- Persepsi Desa Saudari Terhadap *Nusyus* 2011 dalam bentuk skripsi
- Tingkat Perceraian Muslim dan Non Muslim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri 2014 dalam bentuk tesis dan buku
- Jihad Suami-Istri Dalam Perkawinan 2017 dalam bentuk jurnal
- Keuangan Keluarga Pasca perceraian 2018 dalam bentuk jurnal
- Pemberdayaan ZIS di BAZNAS BMF Ciampea 2019 bentuk jurnal
- Zaka Infak Sedekah Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Indonesia bentuk jurnal

## Profil Penulis II

Nama : Azizah Mursyidah M.E  
Pangkat/Jabatan : Dosen INAIS BOGOR  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 25 Juli 1991  
Alamat : Ds. Cibuntu, Ciampea, Bogor  
No Tlp/Hp : 0857-7948-4475  
Riwayat Pendidikan: S-1 Universitas Darussalam Gontor Ponogoro  
S-2 Universitas Ibn Khaldun Bogor

## Karya Ilmiah

- *Nadzoriyyatul-Istihlak Inda Muhammad Abdul Mannan dan Jean Baudrillard (2012)*
- Indikator Kinerja Zakat Community Development dalam rangka pemberdayaan Mustahik produktif (2019)
- Analisis Kinerja Zakat Komunitas dalam pemberdayaan Mustahik
- Analisis ZISWAF di KSPPS Baytul Ikhtiyar Leuwiliang 2019
- Wakaf Uang di Indonesia
- Akuntabilitas Lembaga Pengelolaan Wakaf di Indonesia